

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### 3.1. SEJARAH PERBANKAN KONVENSIONAL

Praktek perkembangan sebenarnya sudah ada sejak jaman Babylonia, Yunani dsan Romawi. Praktek-praktek perbankan saat itu sangat membantu dalam lalu lintas perdagangan. Pada awalnya, praktek perbankan pada saat itu terbatas pada tukar menukar uang. Lama-kelamaan praktek tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Pada jaman Babylonia (kurang lebih tahun 2000 sebelum masehi) praktek perbankan didominasi dengan transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan biaya tertentu. Bank yang melakukan praktek ini disebut *Temples of Babylon*. Kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi, praktek perbankan Yunani mulai berkembang. Praktek perbankan pada saat itu antara lain adalah menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya pada kalangan bisnis. Pihak bank mendapatkan penghasilan dengan menarik biaya dari jasa yang diberikan kepada masyarakat. Pada jaman Romawi, praktek perbankan meliputi praktek tukar menukar uang, menerima deposito, member kredit dan melakukan transfer dana. Ini menunjukkan perkembangan praktek-praktek perbankan.

Era perbankan modern dimulai pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada saat itu para tukang emas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut **Goldsmith' Note**. Dalam perkembangan selanjutnya, Goldsmith's Note ini digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan Goldsmith's Note yang tidak didukung dengan cadangan emas dan perak dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal-bakal munculnya uang kertas. Pihak-pihak yang terlibat dalam jaman

ini adalah konsumen, produsen, serta pedagang, raja-raja serta aparatnya serta organisasi Gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk malancarkan kegiatannya. Lembaga-lembaga keuangan melayani kebutuhan alat-alat pembayaran untuk memperlancar produksi berupa pinjaman jangka pendek, maupun jangka panjang.

Pada awal era perbankan modern, pengaturan kredit dipilah menjadi 3 yaitu pinjaman penjualan, wesel, dan pinjaman laut. **Pinjaman Penjualan** dihususkan untuk membantu pembelian hasil-hasil panen dan membantu para produsen. **Wesel (bill of exchange)** digunakan untuk pengiriman uang ke luar negeri. **Pinjaman Laut** ditunjukkan untuk para pembuat kapal. Jenis – jenis kredit ini biasanya berjangka pendek kecuali untuk kredit pembuatan kapal.


Perkembangan perbankan menunjukkan dinamika dalam kehidupan ekonomi. Sebelum sampai pada praktek-praktek yang terjadi saat ini, ada banyak permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah perbankan ini. Masalah utama yang muncul dalam praktek perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian. Untuk menjawab masalah ini, muncul beberapa faham antara lain **faham merkantilisme dan faham liberalism ekonomi**. Permasalahan inilah yang kemudian mendorong munculnya regulasi-regulasi perbankan karena memang praktek perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap volume uang. (Y.Sri Susilo et al, 2000:2)

### 3.2. **KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL**

Lingkup usaha bank umum di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 adalah sebagai berikut: (Frank J.Fobozzi et al, 1999:57)

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit,
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang,
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya surat-surat wesel surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara, surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun, peminjaman dana kepada bank lain, penerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada pihak lain berdasarkan suatu kontrak, membeli melalui pelelangan anggunan, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat, melakukan kegiatan dalam valuta asing, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau pihak lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penyimpanan serta bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun.
- e. Mendiskonto (*Thomas Suyatno et al, 1994:23*)
  - ✓ Surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara padu dan dengan masa belaku yang tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan
  - ✓ Surat wesel dan kertas dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen pengangkutan
  - ✓ Kertas perbendaharaan atas beban Negara
  - ✓ Surat hutang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggung jawab secara padu
  - ✓ Mandate atau surat perintah membayar atas kas Negara untuk redem lelang



**Gambar 3.10.**

**Alur Bank Konvensional memperoleh keuntungan**

Bank sebagai perantara keuangan bank konvensional akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah *Spread Based*. Sedangkan bagi bank syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau *Profit Sharing*.

Kemudian disamping keuntungan yang diperoleh dari *spread based*, bank juga memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yang diberikan oleh bank dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang digunakan. Biaya yang dipungut meliputi biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya-biaya lainnya. Keuntungan dari pungutan biaya-biaya ini dikenal dengan nama istilah *fee based*. Kasmir, 2004:12-13)

Dibandingkan dengan Sistem Perbankan Islam, sistem perbankan berbasis bunga mengidap beberapa kelemahan sebagai berikut: (Zainul arifin, 2005:34)

- Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis

- Tidak fleksibelnya system transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan
- Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil
- Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

### **3.3. SEJARAH PERBANKAN SYARIAH**

Pembahasan tentang perbankan syariah telah berlangsung lama, namun masih sebatas teori. Sampai pada tahun 1970 ada keseriusan dari para anggota OKI untuk merealisasikan sistem perbankan tersebut, dengan diajukannya proposal untuk membentuk tim yang mengkaji kemungkinan didirikan bank Islam yang berskala Internasional. Pada akhirnya proposal tersebut disetujui dan dibentuklah *International Assosiation of Islamic Bank* yang berfungsi membantu dan member petunjuk-petunjuk kepada bank-bank Islam dan pada tahun 1973 dibentuklah Departemen Ekoomi dan Finansial dalam Organisasi Konferensi Islam. Pada tahun 1974 telah berhasil dibentuk bank Islam tingkat Internasional, yaitu *Islamic Development Bank (IDB)*. Di Indonesia fenomena pembahasan akan ketidakpuasan pada sistem bunga sudah dibahas sejak lama, fenomena ini tidak jauh beda dengan kondisi di luar negeri. Indonesia berhasil membentuk bank syariah pada tahun 1991 dan kemudian disusun dengan pengeluaran UU nomor 7 tahun 1992 yang membuka peluang untuk didirikannya bank syariah secara lebih luas. Sejak tahun 1992 itulah sistem perbankan Indonesia terdiri atas dua sistem. Sistem syariah sebagai alternative dari sistem konvensional. Tapi keraguan umat atau masyarakat terhadap sistem tersebut masih ada, tentang apakah sistem ini mampu menyelesaikan masalah perekonomian atau sekedar alat kapitalisme. Dengan munculnya sistem perbankan tersebut terbukti bahwa sistem syariah

bukan hanya sebatas teori. Fenomena yang terjadi dalam umat Islam sehingga melahirkan perbankan syariah: (Narong Hassance(2002)

- ❖ Umat Islam menjalankan hidupnya sebagai mana tuntunan agama. (terjadi pada zaman Nabi sampai runtuhnya Khilafah Islam)
- ❖ Umat Islam mengambil sistem Islam sekitar abad 18 dan 19 dan paruh pertengahan abad ke-20 M)
- ❖ Umat Islam dipengaruhi oleh prinsip dari luar Islam (Kapitalisme-Sosialisme),(ini terjadi pada paruh abad ke-20,sekitar dekade 40-an,50-an,dan 60-an)
- ❖ Umat Islam mulai merasa tertipu dengan sistem – sistem lain, sehingga dunia Islam”chaos”dalam segala bidang.(janji-janji sosialisme tidak terbukti dan kapitalisme tidak menyakinkan)
- ❖ Kebangkitan kembali umat Islam (sejak Jamaluddin Al-Afghani)
- ❖ Umat Islam mulai mengislamisasikan hidup di segala bidang (sampai sekarang)

Fenomena berdirinya bank syariah:

- (1) Berawal dari permasalahan bunga
- (2) Timbul pertanyaan mengenai persamaan bunga dan riba(masih bertentangan hingga kini)
- (3) Muncul pemikiran mengenai keberadaan sistem alternatif yang dari keraguan tersebut
- (4) Pembahasan mengenai rusaknya system bunga, dilanjutkan dengan proses pencarian jalan keluar
- (5) Keputusan untuk tidak menggunakan jasa bank konvensional kecuali dalam keadaan terpaksa, diikuti dengan pencarian cara pembentukan bank Islam

- (6) Proses pembentukan bank tanpa bunga atau bunga nol persen sebagai alternatif
- (7) Pembahasan mengenai berdirinya bank Islam
- (8) Berdirinya bank Islam dengan istilah bank bagi hasil pada tahun 1992, dan kemudian pada tahun 1998 istilah ini berubah menjadi bank syariah, istilah 'bank Islam' belum muncul di umum (hingga kini)

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana – dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*).

Tidak berbeda dengan bank konvensional, selain memberikan jasa – jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa – jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan bank konvensional. Suatu bank syariah, bukan saja dapat memberikan jasa-jasa suatu bank konvensional, melainkan juga dapat memberikan jasa-jasa yang tidak dapat diberikan suatu bank konvensional karena jasa-jasa tersebut biasanya diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan nonbank.

Hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dan nasabahnya juga berlandaskan konsep keadilan yang memperhatikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun pihak nasabahnya. Bank syariah, adakalanya melakukan pula fungsi *charity* (*'ta awwuh*) yang biasanya tidak dilakukan oleh suatu bank konvensional, karena orientasinya yang *profit oriented*. Misalnya dalam hal bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan yang disebut *Al-Qardhul Hasan* (*benevolent loan*), yaitu pinjaman uang tanpa imbalan apa pun dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlahnya pada waktu yang dipinjamkan.



Pendapat yang mengatakan bahwa jasa-jasa perbankan Islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dari agama Islam. Jasa-jasa perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah yang lain kepada nasabah yang tidak beragama Islam (nasabah non muslim). (*Sutan Remy, 1999:1-3*)

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relative masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang uang konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau halal. Mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam membuntuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat. Konsep teoritis tentang suatu bank Islam yang telah muncul pada 1940-an, namun belum dapat diwujudkan, selain karena kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum ada pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan. (*Warkum Sumitro, 1996:8*).

#### **3.4. KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH**

Istilah 'Bank Syariah' atau 'Bank Bagi Hasil' dapat diterjemahkan menjadi lebih dari satu pengertian terutama apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Agar kegiatan operasional Bank Syariah lebih terarah, maka Bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh Bank Syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992, dan SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.



Semua aktivitas usaha yang berdasarkan sistem perekonomian Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut: (Ade Artesa & Edia Handiman,2006:78)

- (1) Bersifat mandiri
- (2) Sesuai dengan syariat Islam
- (3) Produk yang dihasilkan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat
- (4) Berprinsip mencari keuntungan
- (5) Menerapkan fungsi efisien dan manfaat dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

- Giro berdasarkan prinsip wadi'ah

Sifat-sifat giro wadi'ah: (H.Malayu S.P.Hasibuan,2005:41)

- ✓ Giro wadi'ah merupakan titipan (*wadi'ah yad ad dhamanah*) yang dengan seizing penitip dapat digubakan oleh bank
  - ✓ Sebagai konsekuensi dari *yad ad dhamanah* (menjamin keutuhan dana)
  - ✓ Merupakan salah satu cara penyimpanan dana, alat pembayaran giral dengan menggunakan media cek, bilyet giro, dan perintah bayar lainnya.
  - ✓ Bank atas kehendaknya sendiri, tanpa perjanjian dan *understanding* di muka dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabahnya.
- Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
  - Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau
  - Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.

b. melakukan penyaluran dana melalui:

- Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam dan jual beli lainnya.
- Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya.
- Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qardh, membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (**underlying transaction**) berdasarkan prinsip jual-beli atau hiwalah.
- Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah.

c. memberikan jasa – jasa:

- Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak kegiatan berdasarkan prinsip wakalah
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat – surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
- Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.
- Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.
- Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujarah

- Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.

d. melakukan kegiatan lain seperti:

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf
- Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada Bank atau perusahaan lain yang melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).

e. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh dewan Syariah Nasional. (Y. Sri Susilo et al,2000:113-117)

### 3.5. Prinsip – Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

**Tabel 3.4. Prinsip –Prinsip Bank Syariah**

Prinsip	Keterangan
Mudharabah	Penanaman dana dari pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) kepada pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung ( <i>profit sharing</i> ) atau metode bagi pendapatan ( <i>net revenue sharing</i> ) anatar kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Musyarakah	Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
Murabahah	Jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
Salam	Jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
Istishna'	Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.
Ijarah	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.
Qardh	Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

*(Booklet Perbankan Indonesia, 2008:172-173)*

### **3.6. DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH**

Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah ‘menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia’. Pokok – pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Kegiatan usaha dan produk – produk Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
3. Persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sama pada UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf *m* yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah ‘menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah’. Perubahan tersebut pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Istilah ‘prinsip bagi hasil’ diganti dengan ‘prinsip syariah’, meskipun esensinya tidak berbeda.
- 2) Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan ‘Peraturan Pemerintah’ kemudian diganti dengan ‘ketentuan Bank Indonesia’.
- 3) UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam ‘kegiatan lain’. Kegiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan penggunaan dana.

Secara umum dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar Prinsip Syariah secara tegas telah diakui oleh Undang – Undang. Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. Pendirian Kantor Cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru; atau
- b. Pengubahan Kantor Cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor Bank tersebut, Kantor Cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor Bank tersebut.